



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN  
WAKTU TANGGAP (RESPON TIME) PELAYANAN KEBAKARAN  
DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi kebakaran di perkotaan bahwa suatu daerah perlu membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK);
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan wilayah manajemen kebakaran perlu dilakukan standar operasional prosedur waktu tanggap (respon time);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Wilayah Manajemen Kebakaran dan Waktu Tanggap (Respon Time) Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Sarolangun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 83);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN WAKTU TANGGAP (RESPON TIME) PELAYANAN KEBAKARAN DI KABUPATEN SAROLANGUN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.
7. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabupaten Sarolangun.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabupaten Sarolangun.
9. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan.
10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 Km dan berjarak 3,5 Km dari sektor serta satu daerah bisa lebih dari 1 (satu) WMK.
15. Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan di penuhi dengan adanya Instansi kebakaran sebagai suatu publik service dalam suatu WMK.
16. Waktu Tanggap (Respon Time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)

##### Pasal 2

- (1) Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Luas Wilayah, Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kejadian Kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan jarak tidak lebih dari 7,5 km.
- (2) SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Panduan Operasional SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sarolangun tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 3

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

##### Pasal 4

SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Kabupaten Sarolangun.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dilaksanakan perangkat daerah Kabupaten Sarolangun dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sarolangun.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur organisasi perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
  - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
  - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ; dan
  - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara dan keuangan daerah.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah daerah;
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik;
- d. pemberian sanksi bagi Pemerintah daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) melalui Inspektorat Kabupaten Sarolangun.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 12


- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 15 JANUARI 2019  
BUPATI SAROLANGUN,



  
CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 15 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

  
THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 14